

LAPORAN KINERJA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



MEMIMPIN SIDANG PENYELESAIAN PERKARA PERKAWINAN DARI PASANGAN
BLASIUS KANTUR (PENGGUGAT) DAN **EFLORA MARIA JIMAN** (TERGUGAT) DI
LEMBAGA PENGADILAN AGAMA KATOLIK (TRIBUNAL) KEUSKUPAN RUTENG

Oleh

Nama : Dr. Yohanes S. Lon, M.A

NIDN : 0805055902

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEOLOGI
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ST. PAULUS
RUTENG- FLORES – NTT
2016

PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. JUDUL/: MEMIMPIN SIDANG PENYELESAIAN PERKARA PERKAWINAN DARI PASANGAN **BLASIUS KANTUR** (PENGGUGAT) DAN **EFLORA MARIA JIMAN** (TERGUGAT) DI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA KATOLIK (TRIBUNAL) KEUSKUPAN RUTENG.
2. JENIS PKM : Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Menunjang Pelaksanaan Tugas Gereja Katolik Keuskupan Ruteng Di Flores Sebagai Hakim Ketua pada Tribunal (Lembaga Peradilan Agama Katolik) di Keuskupan Ruteng
3. PELAKSANA:
Nama : Dr. Yohanes S. Lon, M.A
NIDN : 0805055902
Unit : Program Studi Pendidikan Teologi
PT : STKIP Santu Paulus Ruteng
Email : yohservatiusboylon@gmail.com
4. LOKASI PKM : Kantor Tribunal Keuskupan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT
5. WAKTU PELAKSANAAN: 20 April - 4 Mei 2016
6. BUKTI PELAKSANAAN:
 1. Surat Keputusan Penunjukkan Sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Keuskupan Ruteng (*terlampir*)
 2. DEKRIT PUBLIKASI KEPUTUSAN (bukti kasus telah selesai disidangkan dan telah diterbitkan keputusan bagi penggugat dan tergugat – *terlampir*)

Ruteng, 5 Mei 2016

Mengesahkan,

Ketua LPPM STKIP St. Paulus Ruteng



Dr. Fransiska Widyawati, M. Hum

Pelaksana PkM



Dr. Yohanes S. Lon, M.A

TRIBUNAL KEUSKUPAN RUTENG
Jl.Ahmad Yani, 10 – Tromolpos 801
RUTENG 86508 – FLORES – NTT – INDONESIA

=====

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Prot: 01/ 02 / Trib. / DR / IV/ 2016

Tentang

**PENUNJUKKAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
KEUSKUPAN RUTENG**

- Menimbang : Bahwa Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng berkompoten untuk mengadili perkara-perkara nulitas perkawinan dari:
1. tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat pihak penggugat memiliki domisili. [KHK. 1673, 1];
 2. kedua belah pihak yang tinggal dalam wilayah Konferensi Para Uskup yang sama dan setelah mendengar pihak tergugat sendiri. [KHK. 1673, 3];
 3. tempat de facto sebagian besar bukti dapat dikumpulkan, dan mendapat persetujuan Vikaris Judicial dari domisili pihak tergugat, serta setelah mendapat kepastian tidak mempunyai keberatan. [KHK. 1673, 4].
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Uskup Ruteng, Nomor: 359/11.2.2.1/VIII/2015 tanggal 01 Agustus 2015 Periode 2015 - 2018 tentang pengangkatan Official Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng.
2. Dekrit Penerimaan Libellus / Surat Gugatan Perkawinan yang diajukan oleh **Blasius Kantur** (Penggugat) terhadap **Eflora Maria Jiman** (Tergugat).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk dan menunjuk Tim Kolegial Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng, dengan susunan sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|--|
| a) Hakim Ketua dan Ponens | : Rm. Dr. Yohanes Boylon, Pr |
| b) Hakim | : P. Kletus Hekong, SVD, Lic. Iur. Can |
| c) Hakim | : P. Simon Tukan, Suban SVD |
| d) Defensor Vinculi | : Rm. Herman Ando, Pr |
| e) Notaris | : Rm. Maksimus Haber, Pr |
| f) Notaris | : Sr. Helena Kraeng, CP |
- : 2. Menugaskan Tim Kolegial tersebut untuk memproses dan mengadili Perkara Perkawinan yang telah diajukan oleh **Blasius Kantur** (Penggugat) dan **Eflora Maria Jiman** (Tergugat) dari Paroki St. Maria Fatima – Cancar – Keuskupan Ruteng.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada tanggal : 20 April 2016


Rm. Dr. Yohanes S. Boylon, Pr (Ketua Tribunal)


Rm. Maximus Haber, Pr (Notaris)



**TRIBUNAL PERKAWINAN TINGKAT I
KEUSKUPAN RUTENG**
Jl. A. Yani 10, Ruteng 86508, Telp. (0385) 21214; Fax. (0385) 22256
FLORES-NTT-INDONESIA

DEKRIT PUBLIKASI KEPUTUSAN
Nomor: Prot. 01/08/ Trib.25/ KR /IV/ 2016

Sesuai dengan ketentuan Hukum Kanonik bahwa publikasi harus dibuat atas keputusan hakim dalam perkara nulitas perkawinan, maka dengan demikian dikirim kepada semua pihak yang berkepentingan keputusan nulitas perkawinan dari **Blasius Kantur dan Eflora Maria Jiman, No: Prot. 01/ 02 / Trib. / DR / IV/20 16** dengan alasan:

apakah perkawinan antara Blasius Kantur dengan Eflora Maria Jiman telah terbukti ketidakabsahan sejak awal atau kebatalannya atas dasar cacat konsensus, khususnya paksaan dan ketakutan besar (Kan 1103) pada penggugat dan Penggunaan akal yang tidak memadai (Kan. 1095 ay 1) pada pihak tergugat.

Terhadap kesangsiang yang diajukan, apakah nulitas perkawinan dalam kasus ini eviden. Para hakim menjawab: **AFIRMATIVE**.


Pihak yang berperkara dapat mengajukan banding ke Tribunal Banding dalam waktu 10 hari mulai dari saat pengumuman keputusan dikeluarkan. Gugatan banding harus dipresentasikan kepada hakim yang akan menangani gugatan banding.

Defensor Vinculi yang terikat kewajiban hukum untuk mengajukan banding atas keputusan pertama ini demi nulitas perkawinan, harus memenuhi tugas-tugasnya.

Dikeluarkan di: Ruteng
Pada tanggal: 4 Mei 2016


Rm. Maximus Haber, Pr
Notaris




R.D. Dr. Yohanes S. Boylon, JCD
Ketua Tribunal